

SKRIPSI

RISIKO PENGUSAHA KONVEKSI DAN PENJUAL PAKAIAN JADI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN TITIP JUAL PAKAIAN JADI DI PASAR KLIWON KUDUS

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)
Ilmu Hukum dengan kekhususan
HUKUM KEPERDATAAN



Disusun oleh :

AHMAD SHODIQIN
NIM. 2009-20-098

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2014

HALAMAN PENGESAHAN

RISIKO PENGUSAHA KONVEKSI DAN PENJUAL PAKAIAN JADI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN TITIP JUAL PAKAIAN JADI DI PASAR KLIWON KUDUS

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)
Ilmu Hukum dengan kekhususan
HUKUM KEPERDATAAN

Oleh:

AHMAD SHODIQIN
NIM. 2009-20-098

Disetujui

Pembimbing I



Dr. SUKRESNO, S.H, M.Hum

Pembimbing II




MASMU'AH, S.H, M.Hum

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMK




RISTAMADJI, S.H, M.H

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran” (QS. An-Nisa 135)



Kupersembahkan untuk ;

1. Kedua orangtuaku tercinta;
2. Saudara-saudaraku tersayang;
3. Sahabat-sahabatku semua;
4. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “RISIKO PENGUSAHA KONVEKSI DAN PENJUAL PAKAIAN JADI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN TITIP JUAL PAKAIAN JADI DI PASAR KLIWON KUDUS” dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis yakin bahwa tanpa dukungan dan bantuan oleh beberapa pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Suparnyo, SH, MS, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Ristamadji, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. H. Sukresno, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
4. Ibu Masmu’ah, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
5. Semua Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
6. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah

membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat dan menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, Agustus 2014

P e n u l i s



ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “RISIKO PENGUSAHA KONVEKSI DAN PENJUAL PAKAIAN JADI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN TITIP JUAL PAKAIAN JADI DI PASAR KLIWON KUDUS” ini bertujuan untuk mengetahui alasan munculnya risiko bagi pihak pengusaha konveksi dan pedagang dalam pelaksanaan perjanjian titip jual pakaian jadi di Pasar Kliwon Kudus, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelaksanaan perjanjian titip jual pakaian jadi di Pasar Kliwon Kudus, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul pada upaya perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelaksanaan perjanjian titip jual pakaian jadi di Pasar Kliwon Kudus.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan munculnya risiko bagi pihak pengusaha konveksi dan pedagang dalam pelaksanaan perjanjian titip jual pakaian jadi di Pasar Kliwon Kudus adalah belum dipahaminya pengertian perjanjian titip jual yang sebenarnya dan belum dilaksanakannya perjanjian titip jual sebagaimana mestinya. Titip jual yang terjadi hanya dilakukan atas dasar kebutuhan atau keinginan mempercepat pemasaran bagi pengusaha konveksi sehingga terkesan pihak yang berkeinginan menggunakan cara titip jual adalah hanya pihak pengusaha saja.

Perlindungan hukum terhadap pengusaha pakaian jadi selaku penitip barang berhak untuk menuntut pengembalian barangnya selama barang tersebut belum terjual, dan berhak memperoleh hasil dari barang yang dititipkan, sedangkan perlindungan hukum terhadap pedagang pakaian jadi selaku penerima titipan adalah berhak membebaskan diri dari barang yang dititipkan apabila ada alasan yang sah untuk itu, misalnya terhadap cacat yang tersembunyi atau yang tidak diketahui pada saat pakaian jadi diserahkan.

Kendala-kendala yang muncul pada upaya perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelaksanaan perjanjian titip jual pakaian jadi di Pasar Kliwon Kudus adalah adanya sikap mudah percaya dan cara berpikir tradisional pada pedagang maupun pengusaha pakaian jadi di Pasar Kliwon Kudus.

Kata Kunci: *Risiko, Perjanjian Titip Jual, Pasar Kliwon Kudus*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK SKRIPSI	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Perjanjian	8
1. Pengertian Perjanjian	8
2. Asas-asas Perjanjian	10
3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	11
4. Akibat-akibat Perjanjian	13
5. Wanprestasi	14
B. Perjanjian Titip Jual	16
C. Risiko Perjanjian Jual Beli	20
D. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli	21
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Metode Pendekatan	28
B. Spesifikasi Penelitian	29
C. Metode Penentuan Sampel	30
D. Metode Pengumpulan Data	30

E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	32
F. Metode Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Alasan Munculnya Risiko Bagi Pihak Pengusaha Konveksi Dan Pedagang Dalam Pelaksanaan Perjanjian Titip Jual Pakaian Jadi Di Pasar Kliwon Kudus	34
B. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Titip Jual Pakaian Jadi di Pasar Kliwon Kudus	43
C. Kendala-kendala Yang Muncul Pada Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Titip Jual Pakaian Jadi Di Pasar Kliwon Kudus	47
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN